

**HUBUNGAN BEBERAPA FAKTOR PASANGAN USIA SUBUR (WANITA) DENGAN  
TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI PADA SUKU TOLAKI KECAMATAN SOROPIA  
KABUPATEN KONAWA SULAWESI TENGGARA  
(2009 - Skripsi)**

**Trias Putra Karang -- E2A005103**

Batas minimal usia pernikahan di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan batas minimal usia perkawinan pada wanita adalah 16 tahun dan batas minimal usia perkawinan pada laki-laki adalah 19 tahun. Menurut panduan BKKBN, perkawinan ideal adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan usia minimal 25 tahun dan usia minimal wanita 20 tahun. Sekitar 25% penduduk menikah pada usia dini. di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe pada tahun 2008 terdapat 126 pernikahan, dimana 83 pasangan menikah dibawah usia 20 tahun, Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan beberapa faktor pasangan usia subur (wanita) dengan terjadinya pernikahan usia dini pada suku tolaki. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Soropia Kabupaten Konawe tahun 2009. Jenis penelitian ini adalah *explanatori reaserch* dan metode yang digunakan adalah rancangan *cross sectional study* . dari ppopulasi sebanyak 126 dengan metode *simple random sampling* didapatkan 55 sampel. Analisis dilakukan dilakukan secara deskriptif dan analitik dengan *chi-square* . instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner terstruktur yang kuesionernya telah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Hasil penelitian dari seluruh responden yang melakukan pernikahan usia dini (63.64%) berpendidikan dasar (89.09%) berpendapatan keluarga dibawah UMR (81.82%), berpengatahuan kurang mengenai pernikahan dini (63.6%), berjumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang (70.0%). Dari *Fisher exact* diperoleh ada hubungan tingkat pendidikan dengan pernikahan usia dini (p-value = 0.020) sedangkan tidak ada huibungan pada tingkat pendapatan keluarga dengan terjadinya pernikahan usia dini (p-value = 1.000). Dari *cotinuity correction* diperoleh tidak ada hubungan pengetahuan PUS (wanita) mengenai pernikahan dini dengan terjadinya pernikahan usia dini (p-value = 0.895), dan jumlah anggota keluarga dengan pernikahan usia dini (p-value = 1.000). disarankan kepada pihak KUA untuk mengandakan sosialisasi mengenai pendewasaan usia pernikahan.

**Kata Kunci:** PUS, pernikahan usia dini